

Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Indonesia

Farra Adiba S

Sifarra20@gmail.com

Farra Adiba

ABSTRACT

Protection of women workers is a human right that must be obtained because it is related to the 1945 Constitution. This is because women workers have rights in human rights law contained in various human rights legal systems. The approach used is the approach to legislation. Where in the international labor system, there is a system which aims to guarantee the basic rights of workers and ensure equality in employment opportunities. The position of the ILO in Indonesia is in accordance with Article 1 point 7 of Law no. 24 of 2000. The results of the study show that The rights of women workers contained in the ILO Convention consist of various protections for themselves and their families which in the convention must be fulfilled so that a woman gets her right to work and get protection. Every woman also has various special rights which are related to human rights and are protected by law. At the ILO convention which is a form of implementation of the protection of women workers which must be realized by holding the empowerment of women and the protection carried out by the government. Protecting human rights, which is an obligation, considering that legal protection is based on law. So that women's rights are obtained by carrying out various actions, one of which is the implementation of the ILO convention.

Keywords: female worker, ILO Convention, protection

ABSTRAK

Perlindungan pekerja perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh karena terkait dengan UUD 1945. Hal ini karena pekerja perempuan memiliki hak dalam hukum HAM yang tertuang dalam berbagai sistem hukum HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislasi. Dimana dalam sistem perburuhan internasional terdapat suatu hal dimana hal tersebut menjamin hak pekerja dalam kesamaan dalam kesempatan kerja. Kedudukan ILO yang ada pada Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 UU No. 24 Tahun 2000. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hak-hak pekerja perempuan yang tertuang dalam Konvensi ILO terdiri dari berbagai perlindungan bagi dirinya dan keluarganya yang dalam konvensi tersebut harus dipenuhi agar seorang perempuan mendapatkan haknya untuk bekerja dan mendapatkan perlindungan. Setiap perempuan juga memiliki berbagai hak yang berkesinambungan dengan hak asasi manusia dan dilindungi oleh hukum. Pada konvensi ILO yang merupakan bentuk pelaksanaan melindungi para pekerja perempuan yang harus diwujudkan dengan mengadakan pada perempuan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Melindungi hak asasi manusia, yang merupakan kewajiban, mengingat perlindungan hukum itu berdasarkan undang-undang. Sehingga hak-hak perempuan diperoleh dengan melakukan berbagai tindakan, salah satunya dengan implementasi konvensi ILO.

Kata kunci: pekerja perempuan, Konvensi ILO, perlindungan

1. Pendahuluan

Indonesia ialah sebuah hukum yang mana terdapat masalah yang menyangkut tentang perlindungan terhadap pekerjaan perempuan. Hendaknya sebagai negara hukum, wadah perlindungan. Perlindungan pada perempuan hendaknya dapat diberikan dengan optimal dengan memberikan peningkatan atas pengakuan hak asasi manusia, melindungi secara fisik, mental, dan sosial, dan ekonomi dengan berdasarkan norma yang terdapat di lindungi¹.

¹ Mario Lawendatu, ‘Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003’, *LEX ET SOCIETATIS*, 9.1 (2021), 78–86
<<https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32059>>.

Pada pembukaan sebuah Undang- Undang Dasar 1945 tertuang dan tertulis :"..... untuk membentuk sebuah pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."². Sebuah perlindungan yang telah diberikan pada pekerjaan perempuan pada dasarnya merupakan hak yang harus didapatkan sebagaimana Pasal 27 angka 1 Undang- Undang Dasar 1945 yang mana dapat memberikan ketentuan kesamaan kedudukan bagi tiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga harus untuk menjunjung pemerintahan³. Dalam menjamin hak pekerja perempuan di Indonesia maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi para pekerja, dimana hal tersebut tertulis dalam pasal 28 D angka 2 setiap orang memiliki hak untuk menjalankan pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan adil serta sama dalam hubungan kerja⁴. Oleh sebab itu hendaknya Indonesia memberikan jaminan pada pekerja baik dengan bentuk pekerjaan, jabatan, atau upah⁵. Pekerja perempuan memperoleh perlindungan khusus berkenaan dengan kodrat yang ada pada dirinya ⁶

Perlindungan yang diberikan pada pekerjaan dapat dengan menuntut atau mengakui berbagai hak tentang hak asasi manusia yang ada, melindungi secara fisik, serta teknis, dan sosial ekonomi berdasarkan sebuah norma yang terdapat pada sebuah lingkup kerja. ⁷

Hak yang dimiliki seorang perempuan dalam hukum hak asasi manusia sebenarnya ada pada berbagai sistem hukum yang ada dalam Hak Asasi Manusia. Terdapat 2 jenis hak asasi yakni sebelum, sesaat, serta setelah. Sebelum berarti seorang perempuan ini berhak sama dengan seorang laki-laki dalam menjalankan kerjaan yang sama dengan laki-laki dan kemampuan yang ada pada diri perempuan hendaknya tidak didiskriminasi pada dunia pekerjaan. Ketika mendapatkan pekerjaan, perempuan hendaknya juga dipenuhi haknya. Seperti perolehan upah sebagaimana kondisi pekerjaan yang telah ia kerjakan, berhak untuk memperoleh lingkungan kerja dengan tingkat keamanan tertentu, dan memiliki hak untuk mendapat promosi, dan memperoleh pelatihan sehingga kualitas pekerjaan ada pada tingkat tertentu ⁸.

² Wiwik Afifah, ‘Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga’, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 54–69.

³ Kanyaka Prajnaparamita, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.34-46>>.

⁴ Wiwik Afifah.

⁵ Sali Susiana, ‘Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8.2 (2017), 207–22.

⁶ Aulya Murfiyatul Khairiyah, ‘Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan’, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020), 57–66.

⁷ Ni Made Rai Meisian, ‘Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Terhadap Pekerja Perempuan (Studi Pada Pt. Bali Camel Safaris’s)’, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.6 (2019) <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p03>>.

⁸ Suci Flambonita, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan’, *Simbur Cahaya*, 24.1 (2017), 4397–4424 <<http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i1.Jan 2017.50>>.

Perempuan memiliki hak khusus yang erat kaitanya dengan hak asasi manusia yang mana mendaapatkan pengakuan serta perlindungan perundangan. Hak perempuan merupakan hak yang memiliki tempat khusus untuk diberikan jaminan perlindungan. Secara mendasar hak yang hendaknya diberikan pada perempuan ini sesuai dengan hak yang ada sebagaimana tertuang dalam UU HAM⁹. Perlindungan pada HAM ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan mengingat pekerja perempuan memiliki hak dasar yang terlekat dan tertuang dalam Pasal 27 Angka 2 Undang- Undang 1945 yang mana memiliki tujuan untuk perolehan kehidupan yang layak yang mana memiliki arti yang luas yakni tidak membandingkan seluruh warga negara sehingga diperoleh pekerjaan sebagaimana bidang keahlian serta kemampuan (Muslim, 2020).

Pada aturan perundangan ketenagakerjaan tertuang bahwa tiap tenaga kerja berkesempatan sama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalani pekerjaan. Hal ini memiliki tujuan yakni agar hak dasar dari pekerjaan mendapatkan jaminan serta mendapatkan kesempatan kerja sehingga kesejahteraan kerluarga terwujud ¹⁰

Di indonesia juga terdapat konvensi internasional, diantaranya yakni Convention International Labour Organszation (ILO) dan Economic, Sociall and Cultural Right (ECOSOC) dimana konvensi tersebut telah diratifikasi¹¹.Indonesia merupakan anggotan dari ILO yang mana di dalam ILO atau organisasi Buruh Internasional terdapat banyak konvensi berkenaan dengan kesetaraan gender serta adanya perlindungan terhadap wanita tepatnya pada ILO No. 111 berkenaan dengan anti diskrimisai terhadap jabatan serta pekerjaan tersebut sudah diratiifikasi oleh Undang- Undang No. 21 Tahun 1999 atau ILO No. 100 diratifikasi dengan Undang- Undang No. 80 Tahun1957. Sekalipu Indonesia telah menjalankan berbagai konvensi ILO yang mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan pegawai terlepas dari gender mereka akan tetapi pada dasarnya masih sangat banyak pelanggaran yang terjadi. ¹²

Berdasar atas latar belakang tersebut dibutuhkan analisa berkenaan dengan "Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Indonesia". Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yakni apa saja hak pekerja perempuan berdasar konvensi ILO dan bagaimanakah perlindungan pada pekerja perempuan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Digunakanlah sebuah metode penelitian hukum normatif, dengan mempergunakan aturan perundangan serta diperoleh data sekunder yang sumbernya dari literatur, artikel, serta jurnal.

⁹ Flambonita.

¹⁰ Bayu Muslim, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003’, *Jurnal Panorama Hukum*, 5.1 (2020), 26–36 <<https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4019>>.

¹¹ Wiwik Afifah.

¹² Desia Rakhma Banjarani and Ricco Andreas, ‘Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO’, *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 115 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.115-126>>.

3. Pembahasan

Oganisasi Buruh Internasioanl atau ILO yakni sebuah Badan Perserikatan Bangsa atau PBB yang memberikan sebuah upaya untuk menceiptakan peluang terhadap pegawai dalam mendapatkan pekerjaan secara produktif dan layak, bebas, nan adil. ILO memiliki tujuan utama yakni agar hak di tempat kerja dijunjung tinggi, serta mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kelayakan tertentu, dan melindungi secara sosial dan menguatkan dialog untuk mengatasi masalah berkenaan dengan dunia kerja¹³.

ILO di Indonesia memiliki kedudukan sebagaimana pasal 1 ayat 7 Undang- Undang No. 24 Tahun 2000. ILO merupakan sebuah organisasi pemrintahan yang memiliki subjek Hukum Internasional. ILO juga berkapasitas dalam menetapkan perjanjian secara internasional. Keberadaan ILO di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan sebuah anggota ILO¹⁴. Indonesia merupakan anggota dari ILO yang turut meratifikasi 17 Konvensi ULO diantaranya ialah konvensi berkenaan dengan Kesetaraan Gender serta melindungan wanita sebagaimana Konvensi ILO No.111 berkenaan dengan anti diskrimisai terhadap jabatan serta pekerjaan yang sudah diratifikasi oleh UU No. 21 Tahun 1999 atau ILO No. 100 berkenaan dengan kesetaraan upah yang sudah diratifikasi dengan Undang- Undang No. 80 Tahun1957¹⁵.

3.1. Apa saja hak pekerja perempuan menurut konvensi ILO

Pada sistem ketenagakerjaan internasional terdapat sistem dengan tujuan untuk menerapkan kesetaraan pada tiap pekerjaan. Sistem ini tertuang dalam konvensi ILO akan tetapi berbagai konvensi memberi perhayian pada permasalahan yang perempuan aalami karenanya ILO memiliki berbagai acuan standart yang berpengaruh pada pekerja perempuan, diantaranya:

- 1. Definisi hak pekerja perempuan dari Konvensi ILO**

Pada dasarnya, hak karyawan perempuan berdasarkan pada konvensi ILO yang wanita butuhkan di Indonesia adalah hak-hak yang memang telah terlindungi secara hukum,¹⁶. Setiap perempuan memiliki berbagai hak khusus yang erat kaitannya dengan HAM yang diakui dan mendapat perlindungan dari perundangan serta hak perempuan dalam hukum HAM pada tiap sistem hukum HAM. Sistem HAM tersebut merupakan sistem yang ada di ranah Internasional ¹⁷

- 2. Konvensi upah yang setara, 1951 (No. 100)**

¹³ Shafira Khairunnisa, ‘Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (Ilo) Di Indonesia’, *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), 1–15.

¹⁴ Thedy, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Oleh International Labour Organization (Ilo) Kepada Pekerja/Buruh Perempuan Dan Anak Di Indonesia’, *Journal of USU International Law*, 7.1 (2019), 1–104.

¹⁵ Prajnaparamita.

¹⁶ Banjarani and Andreas.

¹⁷ Flambonita.

Berdasarkan Konvensi ILO No. 100 Upah ialah gaji pokok atau minum yang didapatkan atau dibayarkan baik dengan berupa barang atau benda lain. Pada pasal 1 ayat 1 b memberikan peryataan bahwa upah antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya emmiliki kesamaan nilai sebagaimana ditetapkan tanpa diskriminasi jenis kelamin. Sebagaimana diberikan perlindungan pada pekerjaan ataupun buruh perempuan dalam mendapatkan upah. Secara umum upah diperoleh dalam kehidupan kesehatan yang rendah dari laki-laki. Pada konteks tersebut kesetaraan upah ini mendapat perlindungan dari UUD 1945 yakni terdapat pada pasal 28D ayat 2 UUD 1945 selain itu pada konvensi ILO No. 100 berkenaan dengan kesetaraan upah yang telah diratifikasi kepada UU No. 80 tahun 1957. Sehingga kovensi tentang upah yang setara tersebut telah terpenuhi.¹⁸

- a. Upah setara terlepas dari jenis kelamin
 - b. Pemberian upah secara adil yang merupakan imbalan serta laboratorium dengan berbentuk tunai
 - c. Menilai penelitian secara objektif didasarkan dari pekerjaan
3. Konvensi diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)

Pada Pasal 1 ayat (a) Konvensi No. 111 diskriminasi dapat dimaknai dengan perbandingan, pengecualian, atau pilihan yang didasarkan yang berimbang pada penghilangan atau pengurangan persamaan serta kesematan dalam pekerjaan serta jabatan diskriminasi ini berkenaan dengan penerimaan upah, suasana pekerjaan yang berdampak pada diskriminasi. Pada pasal 1 ayat (b) konvensi mendefinisikan sebuah kerjaan serta jabatan dengan pilihan, keterampilan dalam mendapat pekerjaan serta kesempatan sebagaimana jabatan dan persyaratan pekerjaan.¹⁹

Indonesia dalam hal ini juga meratifikasi Konvensi yang mana tiap hal diatur tiap pekerjaan sehingga diperoleh kesamaan kesempatan tanpa mendiskriminasi dalam mendapat pekerjaan yang sesuai. Sementara pada pasal 6 tertera bahwa pekerja hendaknya dipeorleh kesamaan yang sama dalam jabatan dan pekerjaan²⁰

- a. Mengedepankan kesetaraan serta kesempatan dalam pekerjaan dan jabatan
- b. Memberikan larangan terjadinya diskriminasi pekerjaan tanpa membedakan ras, jenis warna kulit manusia, jenis kelamin, agama, aliran jenis politik serta Warganegaraan asal muasal sehingga diperoleh kesetaraan dan kesemoatan dalam menjalankan pekerjaan dan suatu jabatan.
- c. Syarat pekerjaan tidak mengarahkan pada distkriminasi

¹⁸ Banjarani and Andreas.

¹⁹ Ilo Indonesia, ‘Tentang Kesetaraan’, *Konvensi-Konvensi ILO Tentang Kesetaraan Gender Di Indonesia*, 2006.

²⁰ Banjarani and Andreas.

- d. Butuh pengambilan kejibakan nasional berkenaan dengan kesetaraan kesmepatan dalam jabatan
 - e. Butuh adanya pereviain akan sebuah aturan perundangan dengan memberikan perubahan instruksi administrasi yang tidak sebagaimana mestinya.
 - f. Memberikan konsultasi pada perwakilan pengusaha serta paegawau dalam mempromosikan tujuan dari konvensi yang dilakukan.
4. Konvensi pekerjaan yang bertanggung jawab pada keluarga, 1981 (No. 156)

Pada pekerjaan tanggung jawab terhadap keluarga Indonesia tidak sesuai dengan konvensi ILO berkenaan dengan pekerjaan serta tanggung jawab keluarga akan tetapi pada berbagai aturan perundangan ketenaga kerjaan No. 13 Tahun 2003 berkenaan dengan pemberian kesejahteraan bagi tiap pekerja beserta keluarga sehingga konvensi berkenaan dengan pekerjaan beserta tanggung jawab pada keluarga sudah dipenuhi.

- a. Seluruh usaha yang dapat dilakukan dalam memberikan bantuan pada pegawai dalam memperoleh hak serta kebebasan dalam pemilihan pekerjaan yang diharapkan serta pertimbangan berbagai kebutuhan yang erat kaitannya dengan kondisi pekerjaan serta keamanan sosial serta pembangunan layanan masyarakat.
 - b. Pendidikan serta informasi hendaknya diberikan guna agar diperolehan paham yang mendalam berkenaan denganprinsip kesetaraan untuk mendapatkan perlakuan bagi pekerjaan dengan jenis kelamin perempuan dengan tanggung jawab khusus pada keluarganya. Perlu pula adanya tindakan khusus pada bidang latihan panduan kejuruhan.
5. Konvensi perlindungan kehamilan, 2000 (No. 183)

Berkenaan dengan perlindungan kehamilan diperlukan rastifikasi berasal dari ILO berkenaan dengan lindungan kehamilan 2000. Akan tetapi uu ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tlah diatur pada perlindungan reproduksi perempuan.

- a. Perlindungan akan kehaliman tertera berikut ini:
 - 1. Cuti melahirkan;
 - 2. Tunjangan kebutuhan dan kesehatan;
 - 3. Perlindungan kesehatan;
 - 4. Menyusui
- b. Menambahkan waktu cuti hamil yakni 12 - 14 minggu, dengan keajiban cuti enam minggu setelah melahirkan anak selama ibu belum mendapatkan izin untuk melakukan pekerjaan.
- c. Mengadakan kebijakanberkenaan dengan hak untuk mendapatkan cuti tambahan jika tengah sakit, mengalami komplikasi, serta muncul berbagai risiko lain

- d. Memberi tunjangan secara finansial sehingga perempuan mampu melakukan penjagaan pada diri serta anak ada di kondisi sehat dengan standart hidup yang layak.
- e. Memberi tunjangan kesehatan
- f. Memberi tambahan waktu istirahat

3.2. Bagaimanakah perlindungan pekerja perempuan di Indonesia

Di Deklarasi Universal tentang HAM atau *UDHR (Universal Declaration of Human Rights)* atau DUHAM, Pasal 7 memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak memperoleh perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum ²¹

Hak terhadap pekerjaan telah dituang dalam Pasal 23 angka 1 sampai 4 di *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*. Berdasarkan pembagian HAM tersebut, sehingga pekerja perempuan sangat berkaitan dan berhubungan dengan HAM pegawai perempuan yang erat kaitannya dengan ekonomi, sosial, serta kebudayaan yakni hak berkenaan dengan pekerjaan. ²²

Dalam aturan perundangan tepatnya Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan HAM dinyatakan bahwa tiap warga negara yang memiliki kemampuan dan memiliki hak atas pekerjannya dengan layak., tiap orang memiliki kebebasan untuk menetapka pekerjaan yang ia suka. Memiliki hal atas syarat pekerjaan yang adil. Setiap orang dapat menjalankan pekerjaan serupa, sebanding, setara, terlepas dari jenis kelamin mereka. Setiap orang memiliki hak dalam memperlihatkan pekerjaan khususnya perampuann dengan perlindungan hukum guna diperoleh pekerjaan yang memiliki kelayakan terhadap keluarganya ²³

Hal yang berkenaan dengan HAM tertera dalam aturan perundangan UU 1945 tepatnya pasal 28 yang dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam mempertahankan kehidupannya dan disebutkan pula 1) tiap orang memiliki hak dalam memperoleh haminan, lindungan, serta kepastian hukum dengan adil, dan memiliki kesamaan dihadapan hukum, 2)tiap orang memiliki hak dalam melaksanakan pekerjaan dengan adil.

Dalam pasal 28 G UUD 1945 artinya 1) tiap orang memiliki hak dalam melindungi diri, serta memiliki hak untuk memiliki perasaan aman serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman untuk menjalankan suatu hal. 2) setiap orang memiliki hak terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau perilaku direndahkan derajatnya serta diperoleh suaka yang berasal dari negara lain.

Pasal 28 H angka (3) UU 1945 disebutka bahwa tiap orang memiliki hak untuk perolehan jaminan sosial serta dapat mengembangkan diri dengan utuh sebagai manusia yang memiliki martabat. Hak ialah sebuah kepentingan yang mendapatkan perlindungan, sementara

²¹ Flambonita.

²² MUSTARI, ‘Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang’, *Supremasi*, XI.2 (2016), 108–17.

²³ Flambonita.

kepentingan sendiri merupakan tuntutan atas perorangan atau kelompok untuk diperoleh pemenuhannya.

Pasal 28 I angka (2) UU 1945 memberikan pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak atas adanya perlakuan yang sifatnya diskriminasi dengan dasar apapun serta memiliki hak dalam melindungi atas siksp yang sifatnya diskriminatif. Sedangkan pada ayat 4 dinyatakan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM merupakan buah dari pertanggung jawaban khususnya pemerintah.

Pasal 28 J angka (1) UU 1945 dinyatakan dalam setiap orang memiliki kewajiban untuk menerima penghormatan atas HAMnya dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sedang dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan HAMnya tiap orang memiliki kewajiban sebagaimana telah ditetapkan perundangan dengan tujuan memberikan jaminan serta pengakuan atas kebebasan dan hak dari orang lain. sehingga dalam rangka pemenuhan tuntutannya hendaknya dilakukan dengan adil sebagaimana pertimbangan norma nilai moral, serta agama²⁴.

Implementasi pada konvensi ILO ini dilakukansana dengan memberikan perlindungan pada pegawai dengan jenis kelamin perempuan yang terwujud dengan adanya pemberdayaan pada wanita, perwujudan gender serta penghapusan diskriminasi perlu dilaksanakan dengan berdasar pada bidang hukum hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab dari pemerintah dan kementerian ketenagakerjaan. Meski pemerintah telah membuat berbagai aturan yang berkenaan dengan pekerja perempuan di Indonesia akan tetapi secara nyata masih terdapat banyak peyimpangan pada pelaksanaan ketentuan sebagai perundangan tersebut.²⁵

Terdapat berbagai aturan yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan pada pegawai dengan jenis kelamin perempuan yakni dengan membuat impelementasi atura dan dilakukan pengawasan oleh pihak pemerintah beserta ILO. Tugas dari ILO ialah memberikan bantuan pada pemerintah, pengusaha, serta berbagai organisasi dalam pekerjaan sehingga konvensi ILO diterapkan dengan baik. Bukan hanya itu, ILO juga memberikan perlindungan akan pekerjaan wanita..²⁶

4. Penutup

Dalam hal ini hak para pekerja wanita yang terdapat pada pada Konvensi ILO terdiri atas berbagai perlindungan atas dirinya sendiri beserta dengan keluarga yang mana pada konvensi tersebut harus terpenuhi hak agar seorang perempuan mendapatkan hak nya dalam bekerja serta mendapatkan perlindungan hukum dalam pekerjaan dan dinegaranya. Setiap perempuan juga memiliki berbagai hak khusus yang mana hal tersebut berkenaan dengan HAM serta mendapatkan perlindungi oleh undang- undang yang ada di Indonesia. Pada konvensi ILO dimana merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan terhadap perlindungan pada pekerja

²⁴ Flambonita.

²⁵ Banjarani and Andreas.

²⁶ Shafira Khairunnisa.

wanita yang harus diwujudkan dengan diadakannya pemberdayaan terhadap wanita serta adanya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan HAM yang menjadi menjadi hak bagi setiap orang serta para pekerja perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban mengingat perlindungan hukum ini didasarkan atas Undang- Undang. Sehingga diperoleh hak perempuan dengan melaksanakan berbagai tindakan salah satunya implementasi konvensi ILO.

Daftar Pustaka

- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas, 'Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO', *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 115 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.115-126>>
- Flambonita, Suci, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan', *Simbur Cahaya*, 24.1 (2017), 4397-4424
<<http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i1> Jan 2017.50>
- Indonesia, Ilo, 'Tentang Kesetaraan', *Konvensi-Konvensi ILO Tentang Kesetaraan Gender Di Indonesia*, 2006
- Khoiriyah, Aulya Murfiatul, 'Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020), 57-66
- Lawendatu, Mario, 'Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003', *LEX ET SOCIETATIS*, 9.1 (2021), 78-86 <<https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32059>>
- Muslim, Bayu, 'Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.1 (2020), 26-36
<<https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4019>>
- MUSTARI, 'Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang', *Supremasi*, XI.2 (2016), 108-17
- Ni Made Rai Meisiani, 'Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Terhadap Pekerja Perempuan (Studi Pada Pt. Bali Camel Safaris's)', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.6 (2019) <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p03>>
- Prajnaparamita, Kanyaka, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.34-46>>
- Shafira Khairunnisa, 'Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (Ilo) Di Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), 1-15
- Susiana, Sali, 'Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8.2 (2017), 207-22
- Theddy, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Oleh International Labour

Organization (Ilo) Kepada Pekerja/Buruh Perempuan Dan Anak Di Indonesia', *Journal of USU International Law*, 7.1 (2019), 1-104

Wiwik Afifah, 'Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga', *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 54-69

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih diberikan pada kesleuruhan pihak yang memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan hasil yang berguna sebagai informasi.